

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gebang Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan, program, dan kegiatan Kecamatan Gebang selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan visi misi kepala daerah. Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai keterpaduan antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah, serta sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian program pembangunan daerah. Renstra juga digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gebang merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah mempertimbangkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta ancaman dan peluang yang mempengaruhi Kecamatan Gebang. Renstra juga berperan untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Gebang.

Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan dibagi dalam beberapa tahapan/langkah sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan Penyusunan Renstra, melakukan kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi pendukung Renstra.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- c. Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh camat Gebang selaku Kepala Perangkat Daerah, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Kecamatan Gebang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Gebang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
24. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

25. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra ini disusun sebagai penjabaran operasional visi, misi, dan program kepala daerah dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gebang dalam periode Tahun 2025–2029.

2. Tujuan

- a. Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo dalam bentuk sasaran dan program kerja Kecamatan Gebang
- b. Menyusun dokumen perencanaan lima tahunan sebagai acuan pelaksanaan urusan program dan kegiatan Kecamatan Gebang
- c. Menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) Kecamatan Gebang
- d. Sebagai bahan pengendalian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- e. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.
- f. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Gebang sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terkendali.
- g. Sebagai instrument untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh aparatur Kecamatan Gebang dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
- h. Menjadi instrumen pengendalian, evaluasi, dan pengawasan kinerja Kecamatan Gebang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Kecamatan Gebang Tahun 2025-2029 terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan memuat

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu strategis Perangkat Daerah
- BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan memuat
 - 3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
 - 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan memuat
 - 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
 - 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah
 - 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab V Penutup memuat
 - Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan, ketenteraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Gebang menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa kelurahan;
8. pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
9. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun susunan organisasi Kecamatan Gebang terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan Desa;
4. Seksi Pembangunan;
5. Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
7. Jabatan Fungsional; dan
8. Kelurahan.

Tugas dan fungsi menurut struktur dan susunan organisasi Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas kecamatan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Tugas Camat dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum yaitu membentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di

tingkat kecamatan. Susunan pimpinan dan anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan adalah sebagai berikut:

- 1) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud diketuai oleh Camat;
- 2) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan;
- 3) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan

kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan atau Kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan atau Lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan atau Kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat bertugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian.

Fungsi sekretariat adalah sebagai berikut:

- a. pengoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;

- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawalian, dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi bagian Sekretariat Kecamatan Gebang dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
Subbagian Perencanaan dan Keuangan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan yang meliputi:
 - 1. Merencanakan, menganggarkan dan mengevaluasi kinerja;
 - 2. Melaksanakan pengadministrasian keuangan; dan
 - 3. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi;
 - 1. Melaksanakan pengadministrasian barang milik daerah pada lingkungan kecamatan;
 - 2. Melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan kecamatan;
 - 3. Melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
 - 4. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang;
 - 5. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
 - 6. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 - 7. Menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum; dan
 - 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.
3. Seksi Pemerintahan Desa;
Seksi Pemerintahan Desa bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa yang meliputi:
- a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 - c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
 - d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 - f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;

- h. melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - i. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - j. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - k. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - m. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. melaksanakan fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - o. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
 - p. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - q. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
 - r. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.
4. Seksi Pembangunan;
- Seksi Pembangunan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan, yang meliputi:
- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang meliputi:
 - 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan;
 - 3. Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
 - b. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi:
 - 1. Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
 - 2. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
 - c. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:
 - 1. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
 - 2. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
 - 3. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat;

4. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.
5. Seksi Pemerintahan Umum, Kententrman dan Ketertiban Umum;
Seksi Pemerintahan Umum, Kententrman dan Ketertiban Umum bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum, Kententrman dan Ketertiban Umum yang meliputi:
 - a. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentrman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan;
 - b. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;
 - c. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, yang meliputi:
 1. Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan;
 2. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 4. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 5. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 6. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 8. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
Seksi Pemberdayaan Masyarakat bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi:
 - 1. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi;
 - 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
 - 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan di wilayahnya;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

7. Jabatan Fungsional;

Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan.

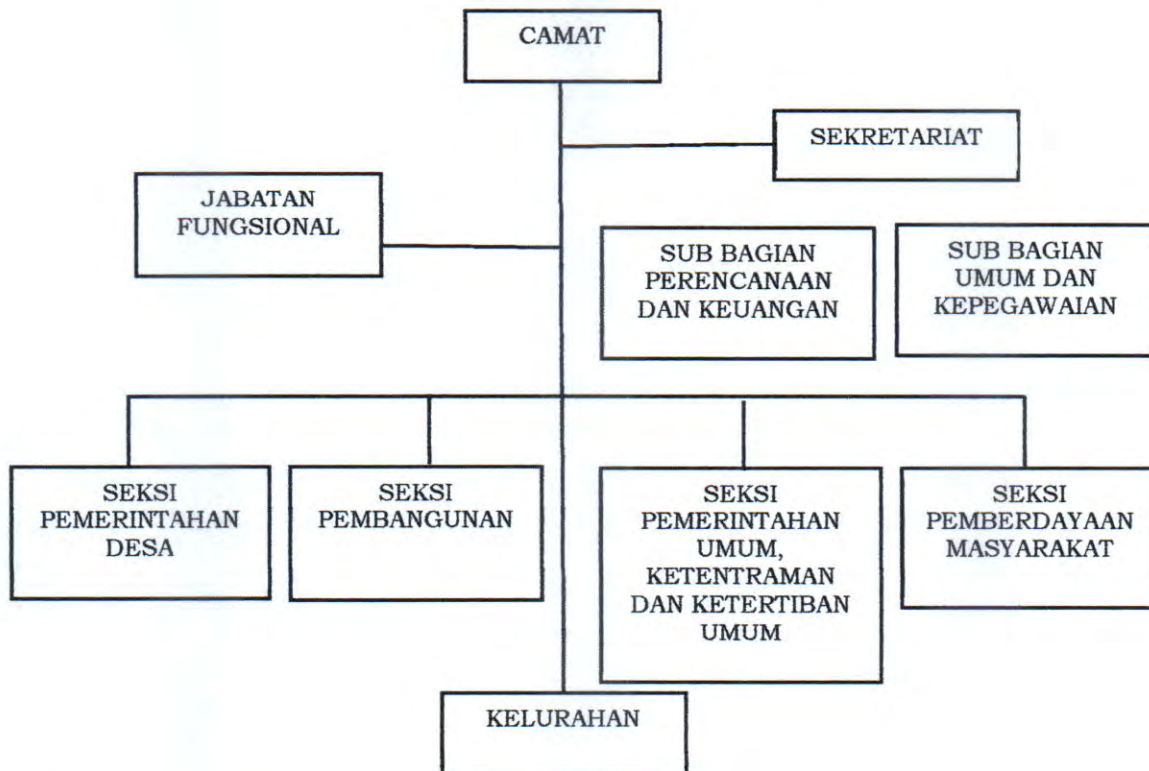
8. Kelurahan.

Kelurahan bertugas membantu camat:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melaksanakan kegiatan evaluasi kelurahan;
- c. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- e. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- g. Melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Bagan Organisasi Kecamatan



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tahun 2025 Kecamatan Gebang memiliki pegawai sebanyak 28 orang, dengan rincian PNS sebanyak 19 orang, PPPK sebanyak 4 orang, dan tenaga non ASN sebanyak 5 orang dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Berdasarkan golongan

- Golongan IV 2 orang
- Golongan III 11 orang
- Golongan II 6 orang
- PPPK Golongan VII 2 orang
- PPPK Golongan V 2 orang
- Non ASN 5 orang

TOTAL 28 orang

b. ASN berdasarkan pendidikan

- SD: 0 orang
- SMP : 0 orang
- SMA : 9 orang
- D1: 0 orang
- D2: 0 orang
- D3: 3 orang
- D4: 0 orang
- S1: 8 orang
- S2: 3 orang

Dengan kondisi ini, diharapkan Kecamatan Gebang dapat menuntaskan program dan kegiatan dengan baik.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Guna mewujudkan visi-misi Bupati Purworejo tahun 2021-2025, diperlukan manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi. Kecamatan Gebang memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah khususnya melalui pelaksanaan fungsi perangkat daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan, ketenteraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat,

Dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Purworejo sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ditetapkan tujuan sebagai pedoman gerak operasional pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Kecamatan Gebang, yaitu "Meningkatkan kualitas pelayanan publik". Secara teknokrasi selanjutnya dirumuskan sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan Kecamatan Gebang yaitu "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik".

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang digunakan untuk mengukur tujuan dan sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik, terjadi peningkatan yang konsisten. Target IKM tahun 2025 adalah sebesar 83,65, sementara realisasinya pada semester I berhasil mencapai 82,97, atau setara dengan 99,19% dari target. Hal serupa juga terlihat pada tingkat capaian tahun-tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terus membaik dan mendapat respon positif dari pengguna layanan.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Gebang berdasarkan sasaran/target renstra PD 2021-2025. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan PD mengacu pada hasil kerja periode Renstra sebelumnya. Untuk menjelaskan kinerja pelayanan perangkat daerah, maka kami sajikan Tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gebang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	23
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				80,66	80,66	81,25	82,25	83,65		81,57	80,66	82,86	83,63	0,00		101,13%	100,00%	101,98%	101,68%	0 %	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				80,66	80,66	81,25	82,25	83,65		81,57	80,66	82,86	83,63	0,00		101,13%	100,00%	101,98%	101,68%	0 %	
3	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00		100%	100%	100%	100%	0 %	
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00		100%	100%	100%	100%	0 %	
5	Persentase Penyelenggaraan Pembudayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%		100%	100%	100%	100%	0 %	
6	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%		100%	100%	100%	100%	0 %	
7	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%		100%	100%	100%	100%	0 %	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	23
8	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%		100%	100%	100%	100%	0 %	

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” disebabkan:

- 1) Komitmen Camat Gebang dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance* dan *clean governance*
- 2) Fokus dalam meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana layanan serta kinerja aparatur yang meningkat dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 3) Adanya hubungan yang baik dalam menjalin koordinasi antar Perangkat Daerah, Masyarakat, maupun Instansi Vertikal
- 4) Tersedianya kanal aduan masyarakat yang terintegrasi dengan kanal aduan Kecamatan Gebang

Keberhasilan capaian sasaran strategis bukan berarti menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gebang tidak menemui tantangan dan hambatan sama sekali. Beberapa tantangan dan hambatan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:

- 1) Kompetensi pegawai yang belum merata
- 2) Dinamika permasalahan di wilayah yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang terbatas
- 3) Standar pelayanan yang telah ditetapkan belum diketahui secara luas oleh pengguna layanan

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan Publik yang didukung indikator sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, Kecamatan Gebang telah melakukan upaya untuk konsisten mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja dalam pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dengan berbagai aktivitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut adalah:

- ❖ Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan perangkat daerah teknis dan stakeholder lainnya guna memastikan kebijakan yang disusun dapat terlaksana dengan optimal
- ❖ Melaksanakan pembinaan SDM Kecamatan Gebang untuk meningkatkan pelayanan
- ❖ Melaksanakan publikasi Standar Pelayanan yang telah ditetapkan baik melalui *online* maupun *offline*
- ❖ lebih responsif terhadap keluhan masyarakat atau pengguna layanan.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gebang dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, dilakukan analisis terhadap capaian anggaran selama lima tahun terakhir, yaitu 2021 hingga 2026. Analisis capaian anggaran periode 2021–2026 bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi tren pengelolaan keuangan dari tahun ke tahun. Untuk menjelaskan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gebang, maka kami sajikan Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gebang

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.950.822.093	2.267.376.604	2.362.359.718	2.596.313.580	2.666.719.992	3.161.488.610	2.813.274.429	3.035.345.100	3.124.523.194	3.052.730.037	0	0	95	134	132	118	0	NA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.303.000	22.665.600	23.614.200	24.605.000	25.636.000	750.000	10.868.200	16.506.600	21.587.200	4.000.000			96	73	91	16	0	NA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.750.161.554	1.924.488.304	1.728.350.718	2.044.029.780	2.248.211.492	2.848.714.410	2.615.457.060	2.726.618.075	2.615.253.249	2.713.656.312			95	142	151	133	0	NA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	3.232.800	3.232.800	3.232.800	795.000	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0	0	NA
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0,00	0,00-	11.800.000	11.800.000	11.800.000	125.000	0,00	0,00	703.400	0,00			6	0	6	0	0	NA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.829.800	121.441.900	125.930.200	129.270.000	141.457.700	79.486.200	38.667.400	112.582.460	95.591.100	105.310.800			100	93	76	81	0	NA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	255.822.500	150.000.000	0,00	0,00	0,00	12.867.000	250.000.000	45.000.000			0	0	98	30	0	NA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.915.307	88.936.800	99.163.000	114.045.000	112.051.000	101.728.000	75.295.537	86.490.025	91.735.593	99.743.023			98	97	93	87	0	NA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.612.432	109.844.000	114.446.300	119.331.000	124.331.000	129.890.000	72.986.232	80.280.940	49.652.652	85.019.902			99	73	43	71	0	NA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	139.837.792	46.603.600	68.615.300	75.397.400	77.413.700	370.000	132.852.992	30.540.252	32.214.072	25.612.140	0	0	95	66	47	34	0	NA
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	127.523.200	33.787.600	42.031.700	48.281.400	49.743.700	370.000	120.538.400	17.617.000	19.196.000	8.805.000			95	52	46	18	0	NA
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12.314.592	12.816.000	13.328.600	13.861.000	14.415.000	0,00	12.314.592	12.923.252	13.018.072	16.807.140			100	101	98	121	0	NA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	242.129.700	135.222.000	96.655.200	106.171.800	109.038.000	643.506.300	240.850.066	1.126.860.250	717.391.250	701.850.550	0	0	99	833	742	661	0	NA
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0,00	47.190.000	27.190.000	27.190.000	27.190.000	84.711.300	0,00	116.631.000	78.126.000	170.404.000			0	247	267	627	0	NA
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	242.129.700	88.032.000	69.465.200	78.981.800	81.848.000	558.795.000	240.850.066	1.010.229.250	717.391.250	531.446.550			99	1148	1033	673	0	NA
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	49.903.000	38.878.000	22.179.300	24.378.900	25.051.000	3.180.000	49.763.000	18.894.000	27.530.000	10.420.000	0	0	100	49	124	43	0	NA
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	49.903.000	29.737.000	17.608.800	19.808.400	19.980.500	3.180.000	49.763.000	14.443.000	18.139.000	7.430.000			100	49	103	38	0	NA
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	19.773.800	4.826.900	4.521.800	4.705.100	16.360.000	0,00	16.303.400	43.462.800	24.370.000	0	0	0	82	900	539	0	NA
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	0,00	19.773.800	4.826.900	4.521.800	4.705.100	16.360.000	0,00	16.303.400	43.462.800	24.370.000			0	82	900	539	0	NA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	213.597.200	231.386.300	135.580.900	148.900.700	152.933.300	37.558.000	207.897.000	200.941.200	151.504.000	93.982.000	0	0	97	87	112	63	0	NA

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	213.597.200	231.386.300	135.580.900	148.900.700	152.933.300	37.558.000	207.897.000	200.941.200	151.504.000	93.982.000			97	87	112	63	0	NA
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	--	--	----	----	-----	----	---	----

Tabel tersebut menggambarkan kinerja pengelolaan pendanaan periode Renstra 2021 – 2026, melebihi dengan target. Untuk pendapatan rata – rata melebihi target 100 %. Belanja Tidak Langsung sesuai dengan target karena merupakan kebutuhan rutin gaji pegawai Kecamatan Gebang. Belanja langsung, tercapai sesuai target. Ada beberapa tahun periode ada pengusulan penambahan pagu pada perubahan anggaran untuk rehab dan belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor. Capaian Realisasi Anggaran tersebut mengacu pada Tujuan dan sasaran Kecamatan Gebang.

Tabel 2.3
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	81,57	80,66	82,86	86,80	83,63	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	81,57	80,66	82,86	86,80	83,63	
3	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan		100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100%	100%	100%	100%	
8	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	100%	100%	100%	

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Pengembangan pelayanan perangkat daerah di Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo pada lima tahun mendatang menghadapi sejumlah tantangan sekaligus membuka berbagai peluang strategis. Hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Kabupaten Purworejo, serta KLHS menunjukkan

bahwa dinamika pembangunan daerah menuntut pelayanan publik yang semakin adaptif, responsif, dan inovatif.

Dari sisi tantangan, Kecamatan Gebang masih menghadapi kesenjangan kualitas sumber daya manusia aparatur, terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi dan kemampuan analisis pelayanan berbasis data. Keterbatasan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk aksesibilitas di beberapa wilayah pedesaan, menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan layanan. Telaahan terhadap RTRW Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa perkembangan tata ruang dan pertumbuhan wilayah menuntut perangkat daerah lebih adaptif dalam mengantisipasi kebutuhan pelayanan, misalnya terkait peningkatan mobilitas masyarakat, perubahan fungsi lahan, serta perkembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dari hasil analisis KLHS, isu lingkungan seperti kerentanan bencana alam (banjir), degradasi lingkungan, dan keterbatasan daya dukung lahan menjadi tantangan tambahan bagi pelayanan publik, terutama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.

Meski demikian, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Gebang. Pertama, arah kebijakan nasional dan provinsi yang menekankan pada transformasi digital pelayanan publik menjadi momentum untuk memperkuat inovasi layanan berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pengaduan masyarakat secara daring. Kedua, dukungan masyarakat serta meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas mendorong perangkat daerah untuk membangun layanan yang lebih partisipatif dan responsif. Selain itu, hasil analisis KLHS menunjukkan adanya peluang penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dapat diintegrasikan dalam inovasi pelayanan publik ramah lingkungan.

Dengan mengelola tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, Kecamatan Gebang diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta berkontribusi nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Purworejo yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo mencakup seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan yang berada dalam wilayah administrasi kecamatan. Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan umum, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Gebang memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kelompok sasaran memperoleh pelayanan yang adil, mudah diakses, dan berkualitas.

Sasaran utama pelayanan adalah masyarakat umum, yaitu seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan Gebang. Mereka menjadi penerima layanan administrasi pemerintahan, kependudukan, perizinan sederhana, serta berbagai fasilitasi program pembangunan. Selain itu, pemerintah desa beserta perangkatnya menjadi kelompok sasaran penting mengingat peran desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kecamatan hadir untuk memberikan pembinaan, pendampingan, serta koordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

Kelompok lain yang menjadi perhatian adalah masyarakat rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak. Mereka memerlukan layanan publik yang inklusif, perlindungan sosial, serta akses yang lebih mudah terhadap program-program pemerintah. Di sisi lain, pelaku ekonomi lokal seperti petani, pedagang, dan pelaku UMKM juga menjadi sasaran layanan melalui fasilitasi perizinan, penguatan kapasitas usaha, dan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selain itu, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kelompok kepemudaan juga menjadi kelompok sasaran layanan yang penting. Mereka memiliki peran besar dalam menjaga ketertiban, meningkatkan partisipasi, serta memperkuat kohesi sosial di tingkat kecamatan maupun desa. Sementara itu, dari sisi internal pemerintahan, aparatur sipil negara dan perangkat daerah lain juga menjadi kelompok sasaran dalam rangka koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan lintas sektor di tingkat kecamatan.

Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Kecamatan Gebang tidak hanya berfokus pada masyarakat secara umum, tetapi juga mencakup kelompok rentan, pelaku usaha, pemerintah desa, organisasi masyarakat, hingga aparatur pemerintahan. Hal ini menegaskan bahwa pelayanan kecamatan bersifat menyeluruh dan inklusif, guna mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Gebang

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan Kecamatan Gebang:

1. Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal
2. Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah
3. Pelayanan publik prima belum merata
4. Kurangnya SDM di Kecamatan dan Kelurahan
Keterbatasan SDM di wilayah Kecamatan Gebang dan Kelurahan Sucenjuritengah menyebabkan kinerja yang ada menjadi kurang optimal.
5. Kompetensi pegawai yang belum merata
Masih terdapat kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur di seksi-seksi yang ada di kecamatan
6. Sarana dan Prasarana yang belum memadai
7. Masih Terbatasnya Sistem dan Inovasi Layanan Berbasis Teknologi Informasi
Penggunaan aplikasi dan sistem digital dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga pelayanan internal maupun eksternal masih cenderung manual, memerlukan waktu lama, dan kurang efisien.
8. Dinamika permasalahan di wilayah yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang terbatas
9. Standar pelayanan yang telah ditetapkan belum diketahui secara luas oleh pengguna layanan

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu utama yang perlu mendapat perhatian yaitu penguatan tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif untuk menjawab tantangan rendahnya akuntabilitas

kinerja; peningkatan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah guna memperkuat stabilitas dan daya saing; percepatan transformasi digital pelayanan publik sebagai respon atas tuntutan era digital dan ancaman keamanan siber; pemerataan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah; serta penguatan stabilitas, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat agar tercipta lingkungan yang kondusif dalam mendukung pembangunan. Isu Strategis berdasarkan hasil identifikasi potensi daerah, permasalahan perangkat daerah, serta keterkaitannya dengan isu KLHS RPJMD 2025–2029 dan dinamika lingkungan global, nasional, maupun regional, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif
	Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah			Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia		
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan	Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan		Cyber insecurity			
	Pelayanan publik prima belum merata		Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral			
	Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif					

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Visi Pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2030 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo periode tahun 2025-2030 yaitu : “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)”. Visi ini merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021 – 2026.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka perwujudan visi. Misi merupakan sebuah komitmen bersama yang terus dijaga dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan guna mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Guna mewujudkan visi Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri) 2025, rumusan misi pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2025-2030 diwujudkan dalam “Purworejo Berseri”.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Kecamatan Gebang mendukung Misi ke 5, yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif, serta berbasis teknologi informasi”, maka ditetapkan tujuan strategis perangkat daerah Kecamatan Gebang yaitu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih terukur, yaitu: “Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah”.

Dengan demikian, indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tujuan ini adalah:

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah, sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Gebang Tahun 2025-2029

Tujuan Utama dari Kecamatan Gebang dalam periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tujuan ini merupakan wujud komitmen Kecamatan Gebang dalam meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi.

Untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut, Kecamatan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama. Pertama, Nilai SAKIP Perangkat Daerah, yang mencerminkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik berbasis hasil. Target nilai SAKIP terus mengalami peningkatan setiap tahun, dari 68,02 di tahun 2025 menjadi 77,76 pada tahun 2029. Kedua, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) yang menunjukkan kapasitas dan keberhasilan Kecamatan Gebang dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di bidang pelayanan publik. Target Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) meningkat setiap tahunnya dari 92,02 pada tahun 2025 menjadi 92,20 pada tahun 2029.

Untuk mewujudkan tujuan strategis meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Kecamatan Gebang menetapkan 2 (dua) sasaran utama dalam indikator dan target periode 2025-2029:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran ini ditujukan untuk memperkuat sistem akuntabilitas kinerja yang sistematis, terukur, dan berorientasi hasil di seluruh perangkat daerah. Ukurannya menggunakan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, yang menunjukkan tingkat penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Target nilai SAKIP meningkat secara bertahap dari 68,02 pada tahun 2025 menjadi 77,76 di tahun 2029. Ini mencerminkan komitmen untuk memperbaiki tata kelola kinerja melalui perencanaan, pelaporan, dan evaluasi yang lebih baik.
2. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat
Sasaran ini berfokus pada penguatan kualitas layanan kepada masyarakat agar terciptanya pelayanan publik yang prima. Sasaran ini diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah). Target Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) meningkat setiap tahunnya dari 92,02 pada tahun 2025 menjadi 92,20 pada tahun 2029. Peningkatan IKM ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan pelayanan yang optimal.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gebang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	83,65	83,7	83,9	84	84,2	84,4	
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	83,65	83,7	83,9	84	84,2	84,4	

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah, Kecamatan Gebang merumuskan sejumlah strategi utama yang diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Strategi-strategi ini merupakan bentuk operasionalisasi dari visi dan misi daerah, sekaligus menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Arah Kebijakan Kecamatan Gebang Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Arah kebijakan ini fokus pada penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkadaes, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa.

Dapat kita lihat pada tabel 3.2 strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Gebang

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan RPJMD 2026	Arah Kebijakan RENSTRA 2026	
		Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitas intensifikasi PBB, Fasilitas kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitas kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitas kegiatan di bidang sosial, Fasilitas pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitas musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitas Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitas keagamaan, Fasilitas Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitas penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitas penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitas pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitas Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitas seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitas pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2027	Arah Kebijakan RENSTRA 2027	

		Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitas intensifikasi PBB, Fasilitas kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitas kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitas kegiatan di bidang sosial, Fasilitas pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitas musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitas Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitas keagamaan, Fasilitas Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitas penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitas penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitas pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitas Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitas seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitas pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2028	Arah Kebijakan RENSTRA 2028	
		Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitas intensifikasi PBB, Fasilitas kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitas kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitas kegiatan di bidang sosial, Fasilitas pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitas musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitas Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitas keagamaan, Fasilitas Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitas penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitas penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitas pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitas Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitas seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitas pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2029	Arah Kebijakan RENSTRA 2029	

		Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitas intensifikasi PBB, Fasilitas kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitas kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitas kegiatan di bidang sosial, Fasilitas pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitas musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitas Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitas keagamaan, Fasilitas Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitas penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitas penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitas pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitas Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitas seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitas pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2030	Arah Kebijakan RENSTRA 2030	
		Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitas intensifikasi PBB, Fasilitas kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitas kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitas kegiatan di bidang sosial, Fasilitas pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitas musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitas Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitas keagamaan, Fasilitas Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitas penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitas penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitas pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitas Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitas seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitas pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	

3.4. Arah Kebijakan Kecamatan Gebang Tahun 2025-2029
Arah Kebijakan Kecamatan Gebang Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan

meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Arah kebijakan ini fokus pada penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitas intensifikasi PBB, Fasilitas kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitas kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitas kegiatan di bidang sosial, Fasilitas pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitas musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitas Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitas keagamaan, Fasilitas Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitas penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitas penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitas pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitas Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitas seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitas pemberhentian dan pengangkatan kepala desa.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN , DAN KINERJA
PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan, dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 3. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan/Material
 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Pengadaan Mebel
 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan Mebel
 4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 2. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
5. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
6. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
7. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Dari uraian tersebut di atas secara rinci rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan hingga aktivitas sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 berikut ini :

Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	

					dan Penilaian Kinerja Pegawai		
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Mebel	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

					yang Dipelihara/Direhabilitasi		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
			Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan		Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

TABEL 4.2

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GEBANG
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029**

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU/INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2039)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
	1. Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	83,63	83,7		83,9		84		84,2		84,4		84,4			
	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
07:01	KECAMATAN						3.161.488.610		3.187.049.000		2.991.050.000		2.991.050.000		2.991.050.000				
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	3.161.488.610	100	3.187.049.000	100	2.991.050.000	100	2.991.050.000	100	2.991.050.000	100	Sekretariat	Kecamatan Gebang	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	21	2	750.000	2	750.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	13			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	22	500.000	21	500.000	21	500.000	21	500.000	21	500.000	106			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	250.000	21	250.000	21	250.000	21	250.000	21	250.000	90			
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	1	250.000	1	250.000	1	250.000	3			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	27	45	2.848.714.410	45	2.848.023.906	45	2.781.855.296	45	2.781.855.296	45	2.781.855.296	225			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	29	29	2.848.339.410	29	2.847.773.906	29	2.781.805.296	29	2.781.805.296	29	2.781.805.296	202			
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	6	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	26	26	250.000	44	250.000	44	250.000	44	250.000	44	250.000	202			
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0	6	125.000	6	125.000	6	125.000	6	125.000	24			
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Baraag Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	6	125.000	6	125.000	6	125.000	6	125.000	24			
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	1	12	125.000	12	125.000	12	125.000	12	125.000	12	125.000	60			
7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	12	125.000	12	125.000	12	125.000	12	125.000	12	125.000	60			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Admiistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0	1	795.000	2	1.045.000	2	1.045.000	2	1.045.000	2	1.045.000	9			
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	4			
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	1	795.000	1	795.000	1	795.000	1	795.000	1	795.000	5			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	9	7	79.486.200	7	79.486.200	7	79.486.200	7	79.486.200	7	79.486.200	35			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	6.863.500	2	6.863.500	2	6.863.500	2	6.863.500	2	6.863.500	10			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	7.032.000	2	7.032.000	2	7.032.000	2	7.032.000	2	7.032.000	10			

7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantoryang Disediakan	Paket	2	2	30.870.000	2	30.870.000	2	30.870.000	2	30.870.000	2	30.870.000	10		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	9.142.000	2	9.142.000	2	9.142.000	2	9.142.000	2	9.142.000	10		
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	2	16.229.700	2	16.229.700	2	16.229.700	2	16.229.700	2	16.229.700	10		
7.01.01.2.06.0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	8.554.000	12	8.554.000	12	8.554.000	12	8.554.000	12	8.554.000	60		
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	12	795.000	12	795.000	12	795.000	12	795.000	12	795.000	60		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	0	0		12	55.560.390	0		0		0		12		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	4	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	2	38.000.000	0	0	0	0	0	0	2		
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	2	5.560.390	0	0	0	0	0	0	2		
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	4	8.000.000	0	0	0	0	0	0	4		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24	101.728.000	24	107.603.504	12	33.083.504	12	33.083.504	12	33.083.504	84		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	27.208.000	12	33.083.504	12	33.083.504	12	33.083.504	12	33.083.504	60		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	74.520.000	12	74.520.000	0	0	0	0	0	0	24		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	38	5	128.890.000	5	94.330.000	5	94.330.000	5	94.330.000	5	94.330.000	25		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	5		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	11	19.750.000	11	19.750.000	11	19.750.000	11	19.750.000	11	19.750.000	55		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	8	8.600.000	8	8.600.000	8	8.600.000	8	8.600.000	8	8.600.000	40		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	3	60.560.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	15		
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	11	6.100.000	11	6.100.000	11	6.100.000	11	6.100.000	11	6.100.000	55		
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	83,63	83,7		83,9		84		84,2		84,4		84,4		
07:01	KECAMATAN						142.179.300		213.593.300		142.179.300		149.953.000		160.981.000			
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	370.000	100	11.742.000	100	370.000	100	376.000	100	382.000	100	Seksi Pembangunan	Kecamatan Gebang
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	1	370.000	1	11.742.000	1	370.000	1	376.000	1	382.000	5		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	1	370.000	1	11.742.000	1	370.000	1	376.000	1	382.000	5		
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%	100	100	84.711.300	100	84.711.300	100	84.711.300	100	94.839.000	100	105.207.000	100	Seksi Pemberdayaan	Kecamatan Gebang
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen	2	2	84.711.300	2	84.711.300	2	84.711.300	2	94.839.000	2	105.207.000	10		

7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat	25	25	11.710.000	25	11.710.000	25	11.710.000	25	11.710.000	25	11.710.000	125			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	4	73.001.300	4	73.001.300	4	73.001.300	4	83.129.000	4	93.497.000	20			
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	3.180.000	100	5.755.000	100	3.180.000	100	3.230.000	100	3.281.000	100	Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Gebang	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	1	3.180.000	1	5.755.000	1	3.180.000	1	3.230.000	1	3.281.000	5			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	3.180.000	1	5.755.000	1	3.180.000	1	3.230.000	1	3.281.000	5			
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	16.360.000	100	35.694.000	100	16.360.000	100	13.357.000	100	13.357.000	100	Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Gebang	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokumen	2	6	16.360.000	5	35.694.000	3	16.360.000	3	13.357.000	3	13.357.000	20			
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	0	0	0	75	9.794.000	0	0	0	0	0	0	75			
7.01.05.2.01.0002	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	30	0	0	30	9.540.000	0	0	0	0	0	0	30			
7.01.05.2.01.0006	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	2	6	16.360.000	3	16.360.000	3	16.360.000	3	13.357.000	3	13.357.000	18			
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	37.558.000	100	75.691.000	100	37.558.000	100	38.151.000	100	38.754.000	100	Seksi Pemerintahan Desa	Kecamatan Gebang	
7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Facilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	6	4	37.558.000	7	75.691.000	6	37.558.000	6	38.151.000	6	38.754.000	29			
7.01.06.2.01.0001	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	24	2	3.074.000	2	9.222.000	2	3.074.000	2	3.074.000	2	3.074.000	10			
7.01.06.2.01.0002	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	24	3	1.590.000	3	9.540.000	3	9.000.000	3	1.590.000	3	9.000.000	12			
7.01.06.2.01.0003	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	24	3	5.294.000	3	15.882.000	3	5.294.000	3	13.297.000	3	6.490.000	15			
7.01.06.2.01.0005	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	2	17.490.000	2	17.490.000	2	17.490.000	2	17.490.000	2	17.490.000	10			
7.01.06.2.01.0006	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	0	1	7.965.000	1	16.087.000	0	0	0	0	0	0	2			
7.01.06.2.01.0007	Facilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Facilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	1	1.590.000	1	6.360.000	1	1.590.000	1	1.590.000	1	1.590.000	5			

7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	1	555.000	1	1.110.000	1	1.110.000	1	1.110.000	1	1.110.000	5			
Jumlah							3.303.667.918		3.400.642.300		3.133.229.300		3.141.003.000		3.152.031.000				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN LUGOSOBO
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
	1 Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
	2 Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka															
07:01	KECAMATAN						558.795.000		585.305.700		558.794.700		558.835.000		558.795.000				
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%			558.795.000		585.305.700		558.794.700		558.835.000		558.795.000		Kelurahan Lugosobo	Kelurahan Lugosobo	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Dokumen	1	1	558.795.000	1	585.305.700	1	558.794.700	1	558.835.000	1	558.795.000	5	Kelurahan Lugosobo		
			Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dokumen													Kelurahan Lugosobo		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	10	2	558.795.000	2	585.305.700	2	558.794.700	2	558.835.000	2	558.795.000	10	Kelurahan Lugosobo		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tertaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1		1		1		1		1		5	Kelurahan Lugosobo		
Jumlah							558.795.000		585.305.700		558.794.700		558.835.000		558.795.000				

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Gebang yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Gebang Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Gebang, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gebang setiap tahunnya.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

- a) Rencana Strategis Kecamatan Gebang sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Gebang setiap tahun.
- b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
- c) Camat Gebang wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

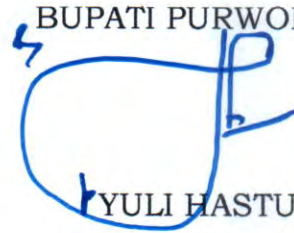
Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Gebang Tahun 2025-2029 meliputi:

- a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
- b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan

mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

- c. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO, //



YULI HASTUTI